



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.3.3.2/452 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN  
GEDUNG KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja yang tinggi dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;
18. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 100.3.3.2/20 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung Kabupaten Bireuen Tahun 2026;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Honorarium Kepada Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.

9/

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF HIERARKI    |                                                                                   |
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| KADIS PUPR        |  |
| KABAG HUKUM       |  |

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 6 Juli 2026  
BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.3.3.2/492 TAHUN 2026  
TANGGAL 6 Juli 2026

BESARAN HONORARIUM TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

| NO. | NAMA/NIP                                 | JABATAN                                                       | KEDUDUKAN | BESARNYA HONORARIUM (Rp) | KET |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----|
| 1   | 2                                        | 3                                                             | 4         | 5                        | 6   |
| 1.  | M. Akhyar, S.T.<br>19750508 200901 1 001 | Kepala Bidang Cipta Karya                                     | Ketua     | 1.000.000                |     |
| 2.  | Azhar, S.T.<br>19800601 201003 1 004     | Pengawas Bangunan dan Gedung Bidang Cipta Karya               | Anggota   | 750.000                  |     |
| 3.  | Agustiar, A.Md.<br>19770826 200701 1 002 | Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan Bidang Cipta Karya | Anggota   | 750.000                  |     |

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF HIERARKI    |                                                                                     |
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| KADIS PUPR        |  |
| KABAG HUKUM       |  |

9

BUPATI BIREUEN,  
  
MUKHLIS